



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/373 /IV.08/HK/2025

PENETAPAN KELOMPOK KERJA *FOCAL POINT*
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing, yang selanjutnya disebut *Focal Point* Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas *Focal Point* :
 - a. membantu pengambil kebijakan unit dan atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan gender;
 - b. mendorong dan membantu instansi/ lembaga/ organisasi/unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi/lembaga/organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun nonpemerintah;
 - d. mengupayakan terselenggaranya Analisis Gender sebagai salah satu tahap dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Renstra ;

- f. terlibat dalam berbagai kegiatan yang diseleggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok kerja pengarusutamaan gender; dan
- g. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja) PUG.

2. Fungsi *Focal Point*

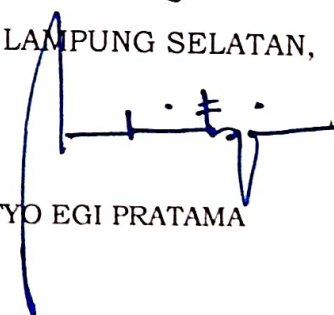
- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pegarusutamaan gender, keadilan dan kesetaraan gender dan program pemberdayaan perempuan;
- b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutaman gender di lingkungan kerjanya, dan atau sektor di daerahnya; dan
- c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender

- KETIGA : Pelaksanaan tugas kelompok kerja *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikoordinir oleh pejabat pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam DPA Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Agustus

2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan Yth:

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR ; B/373 /IV.08/HK/2025
 TANGGAL ; 14 Agustus 2025

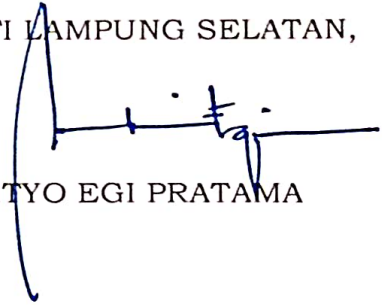
SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO.	PERSONALIA FOCAL POINT	DINAS/INSTANSI	KET.
1.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pendidikan	
2.	Fungsional Perencana	Dinas Kesehatan	
3.	Fungsional Perencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	Fungsional Perencana	Dinas Perumahan dan Permukiman	
5.	Fungsional Perencana	Dinas Sosial	
6.	Fungsional Perencana	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
7.	Fungsional Perencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8.	Fungsional Perencana	Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9.	Fungsional Perencana	Dinas Ketahanan Pangan	
10.	Fungsional Perencana	Dinas Lingkungan Hidup	
11.	Fungsional Perencana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
12.	Fungsional Perencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
13.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perhubungan	
14.	Fungsional Perencana	Dinas Komunikasi dan Informatika	
15.	Fungsional Perencana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
16.	Fungsional Perencana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
17.	Fungsional Perencana	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
18.	Fungsional Perencana	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
19.	Fungsional Perencana	Dinas Perikanan	
20.	Fungsional Perencana	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

NO.	PERSONALIA FOCAL POINT	DINAS/INSTANSI	KET.
21.	Fungsional Perencana	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	
22.	Kasubbag Perencana dan Keuangan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	
23.	Fungsional Perencana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
24.	Fungsional Perencana	Dinas Perdagangan Perindustrian	
25.	Fungsional Perencana	Inspektorat	
26.	Fungsional Perencana	RSU DR.H.BOB BAZAR.SKM	
27.	Fungsional Perencana	Satuan Polisi Pamong Praja	
28.	Fungsional Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
29.	Fungsional Perencana	Badan Penelitian dan Pengembangan	
30.	Fungsional Perencana	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
31.	Fungsional Perencana	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	
32.	Fungsional Perencana	Badan Kepegawaian dan Diklat	
33.	Fungsional Perencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
34.	Fungsional Perencana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
35.	Fungsional Perencana	Sekretariat Daerah	
36.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Kalianda	
37.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Rajabasa	
38.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Sragi	
39.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Palas	
40.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Ketapang	
41.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Bakauheni	
42.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Penengahan	

NO.	PERSONALIA FOCAL POINT	DINAS/INSTANSI	KET.
43.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Sidomulyo	
44.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Way Panji	
45.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Candipuro	
46.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Katibung	
47.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Tanjung Bintang	
48.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Tanjung Sari	
49.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Merbau Mataram	
50.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Jati Agung	
51.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Natar	
52.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Way Sulan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA